

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SLEMAN

- Menimbang : a. Bahwa agar Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama BPD sesuai dengan pedoman umum pembuatan produk-produk hukum daerah dan atar Peraturan Desa yang dibuat lebih berdaya guna dan berhasil guna bagi masyarakat, maka perlu dibuat ketentuan pembuatan Peraturan Desa;
- b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tanggal 6 September 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyusunan

Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PERATURAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Sleman.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
- c. Bupati adalah Bupati Sleman;
- d. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan;
- e. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di wilayah daerah Kabupaten;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- g. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Lurah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- h. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa.
- i. Peraturan Desa adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
- j. Lurah Desa ialah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan;
- k. Pamong Desa ialah unsur pembantu Lurah Desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana dan unsur wilayah.

BAB II

MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Muatan materi yang diatur dalam Peraturan Desa meliputi hal-hal yang berkaitan dengan :
- a. Ketentuan-ketentuan yang bersifat mengatur penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan;
 - b. Ketentuan-ketentuan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas;
 - c. Segala sesuatu yang menimbulkan beban keuangan desa dan masyarakat;
 - d. Segala sesuatu yang mengatur tentang larangan dan kewajiban, membatasi dan membebani hak-hak masyarakat desa.
- (2) Muatan materi Peraturan Desa tidak boleh :
- a. Bertentangan dengan kepentingan umum;
 - b. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya; dan
 - c. Mengatur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah atau urusan yang bukan merupakan wewenang Pemerintahan Desa.

BAB III
TATA CARA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA

Bagian Kesatu
Rancangan Peraturan Desa

Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun atas inisiatif Lurah Desa atau atas inisiatif BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa, Lurah Desa atau BPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat desa.
- (3) Rancangan Peraturan Desa disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua
Rancangan Peraturan Desa yang Disusun atas Inisiatif Lurah Desa

Pasal 4

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun atas inisiatif Lurah Desa disampaikan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (2) Rancangan Peraturan Desa disampaikan kepada BPD dan selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja BPD harus mengadakan rapat untuk membahas rancangan Peraturan Desa yang diajukan.

Pasal 5

- (1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa Lurah Desa dibantu Pamong Desa.
- (2) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lurah Desa dapat mengadakan rapat desa dengan masyarakat.
- (3) Dalam menyusun rancangan Peraturan Desa bidang pembangunan desa Lurah Desa dibantu oleh lembaga kemasyarakatan.

Bagian Ketiga
Rancangan Peraturan Desa yang Disusun atas Inisiatif BPD

Pasal 6

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun atas inisiatif BPD diusulkan sekurang-kurangnya oleh 5 (lima) orang anggota BPD.
- (2) Materi rancangan Peraturan Desa dibahas dalam rapat khusus oleh BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dalam rapat khusus disampaikan kepada Lurah Desa untuk dipelajari sebagai bahan rapat bersama BPD.

BAB IV

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 7

- (1) Dalam memberikan keputusan terhadap rancangan Peraturan Desa yang diajukan dilaksanakan dengan cara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Desa yang diajukan, BPD mengadakan rapat yang dihadiri oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
 - b. Lurah Desa dan Pamong Desa.
- (2) Apabila dalam rapat pembahasan jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi quorum, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam sampai terpenuhinya syarat yang ditetapkan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) jam setelah ditunda ternyata rapat belum memenuhi quorum maka rapat ditunda pada hari kerja berikutnya.
- (4) Apabila setelah ditunda 1 (satu) hari kerja ternyata rapat belum memenuhi quorum, maka rapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) hari kerja.

- (5) Apabila setelah ditunda 3 (tiga) hari kerja ternyata rapat belum memenuhi quorum maka rapat dapat dilaksanakan.

Pasal 9

- (1) Dalam setiap rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa dibuat risalah rapat oleh sekretaris BPD yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Materi Peraturan Desa yang dibahas;
 - b. Jumlah dan unsur yang menghadiri rapat; dan
 - c. Pokok-pokok hasil pembahasan peserta rapat.
- (2) Risalah rapat ditandatangani oleh pimpinan rapat dan sekretaris BPD.

Pasal 10

Rapat pembahasan rancangan Peraturan Desa dilaksanakan terbuka untuk umum.

BAB V

TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 11

- (1) Lurah Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan dari BPD.
- (2) Persetujuan BPD disampaikan kepada Lurah Desa dalam bentuk Keputusan BPD.
- (3) Peraturan Desa tidak memerlukan pengesahan Bupati.

BAB VI

PERUBAHAN PERATURAN DESA

Pasal 12

- (1) Perubahan Peraturan Desa dapat dilakukan atas inisiatif Lurah Desa atau BPD.
- (2) Dalam menyusun rancangan Perubahan Peraturan Desa, Lurah Desa atau BPD diwajibkan menampung aspirasi masyarakat desa.

(3) Rancangan perubahan Peraturan Desa disusun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 13

Sistem dan mekanisme pengajuan rancangan Perubahan Peraturan Desa dilaksanakan sesuai sistem dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Pasal 14

Sistem dan mekanisme pengambilan keputusan serta penetapan atas perubahan Peraturan Desa dilakukan sesuai ketentuan dalam BAB IV dan BAB V.

BAB VII

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 15

Bentuk Peraturan Desa dan perubahan Peraturan Desa adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 16

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan oleh Lurah Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Peraturan Desa Lurah Desa dapat menetapkan Keputusan Lurah Desa sebagai petunjuk pelaksanaannya.

BAB IX

PENGAWASAN PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 17

Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Desa dilaksanakan oleh BPD.

Pasal 18

Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Peraturan Desa dan Keputusan Lurah Desa disampaikan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan dengan tembusan Camat.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan atau Keputusan Lurah Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD disertai alasan-alasannya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sejak Peraturan Desa dan atau Keputusan Lurah Desa diterima oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Daerah, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima keputusan pembatalan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Desa menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pembatalan dimaksud, Pemerintah Desa wajib membuat Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa yang dibatalkan.

BAB X

BERLAKUNYA PERATURAN DESA

Pasal 20

- (1) Peraturan Desa mulai berlaku pada tanggal diumumkan.
- (2) Pengumuman Peraturan Desa dilakukan dengan menempelkan pada papan pengumuman Pemerintah Desa.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Keputusan desa yang telah dibuat dan ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam pada ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Peraturan Desa.

Pasal 23

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Peraturan Desa dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
Pada tanggal 31 Oktober 2000

BUPATI SLEMAN,

IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman
Pada tanggal 2 November 2000

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN**

Ir. SUTRISNO, MES

Pembina Tk. I/Gol. IV. B

NIP. 010103580

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2000 NOMOR 10 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 9 TAHUN 2000
TENTANG
PERATURAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah menitikberatkan pelaksanaan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab di daerah Kabupaten/kota. Pemerintahan Desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahannya merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah Kabupaten dalam pelaksanaannya membutuhkan kerangka penyelenggaraan pemerintahan dalam sebuah aturan hukum dan untuk maksud tersebut dalam pengaturannya lebih ditekankan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Lurah Desa membutuhkan dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, utamanya dasar hukum untuk pengaturan yang ditujukan pada penataan dan pemberdayaan masyarakat. Dasar hukum Lurah Desa dalam membuat kebijaksanaan tertuang dalam bentuk produk-produk hukum desa, yang terdiri dari Peraturan Desa dan Keputusan Lurah Desa. Peraturan Desa yang ditetapkan bersama BPD mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi warga masyarakat karena dibuat oleh lembaga resmi desa. Keputusan Lurah Desa yang diterbitkan sebagai penjabaran dari Peraturan Desa yang dibuat dipergunakan sebagai petunjuk pelaksanaan.

Produk hukum desa yang dikeluarkan mempunyai kekuatan mengikat bagi warga masyarakat sehingga dalam penyusunannya diperlukan rambu-rambu sebagai asas umum pembuatan produk hukum daerah. Penggunaan asas hukum atau rambu-rambu

tersebut agar produk hukum yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai kebutuhan masyarakat. Dan untuk itu agar produk hukum desa yang dibuat lebih berdaya guna dan berhasil guna serta sesuai dengan pedoman umum pembuatan produk hukum daerah perlu diatur dan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup Jelas.
- Pasal 2 : Cukup Jelas.
- Pasal 3 : Cukup Jelas.
- Pasal 4 : Cukup Jelas.
- Pasal 5 : Cukup Jelas.
- Pasal 6 : Cukup Jelas.
- Pasal 7 : Cukup Jelas.
- Pasal 8 : Cukup Jelas.
- Pasal 9 : Cukup Jelas.
- Pasal 10 : Cukup Jelas.
- Pasal 11 : Cukup Jelas.
- Pasal 12 : Cukup Jelas.
- Pasal 13 : Cukup Jelas.
- Pasal 14 : Cukup Jelas.
- Pasal 15 : Cukup Jelas.
- Pasal 16 : Cukup Jelas.
- Pasal 17 : Cukup Jelas.
- Pasal 18 : Cukup Jelas.
- Pasal 19
- Ayat (1) : Cukup Jelas.
- Ayat (2) : Cukup Jelas.
- Ayat (3) : Cukup Jelas.
- Ayat (4) : yang dimaksud dengan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari adalah dimulai saat berakhirnya tenggang waktu hak mengajukan keberatan.

Pasal 20 : Cukup Jelas.
Pasal 21 : Cukup Jelas.
Pasal 22 : Cukup Jelas.
Pasal 23 : Cukup Jelas.
Pasal 24 : Cukup Jelas.

CONTOH PERATURAN DESA :

PERATURAN DESA 1)
NOMOR TAHUN2)

TENTANG
(NAMA PERATURAN DESA).....3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA4).

Menimbang : a. Bahwa.....;
b. Bahwa.....;
c. Bahwa.....dst-nya ;..... 5)

Mengingat : 1.....;
2.....;
3. dst-nya ; 6);

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG8)

BAB I
JUDUL BAB
Pasal

BAB II
JUDUL BAB
Bagian Kesatu
Judul Bagian
Paragraf 1
Judul Paragraf
Pasal

Isi pasal
Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah Desa9)

Ditetapkan di 10)

Pada tanggal11)

LURAH DESA12)

Tanda tangan

NAMA13)

Diumumkan di 14)

Pada tanggal 15)

CARIK DESA16)

Tanda tangan

NAMA17)

KETERANGAN :

A. Kerangka Peraturan Desa :

1. Nama/Judul Peraturan Desa;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan).

B. CARA PENGISIAN :

1. Nama Desa yang bersangkutan.
2. Nomor dan Tahun ditetapkannya Peraturan Desa.
3. Nama Peraturan Desa adalah nama/judul Peraturan Desa yang bersangkutan, ditulis secara singkat, jelas dan sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan Desa tersebut.
4. Nama desa yang bersangkutan.
5. memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok fikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa.
6. memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa, pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Desa.
7. Nama desa yang bersangkutan.
8. Nama/judul Peraturan Desa.

9. Nama desa yang bersangkutan.
10. Nama desa yang bersangkutan.
11. Tanggal ditetapkan Peraturan Desa.
12. Nama desa yang bersangkutan.
13. Nama lurah desa yang bersangkutan
14. Nama desa yang bersangkutan.
15. Tanggal diumumkannya Peraturan Desa.
16. Nama desa yang bersangkutan.
17. Nama Carik desa yang bersangkutan

BUPATI SLEMAN

IBNU SUBIYANTO

CONTOH PERATURAN DESA :

PERATURAN DESA 1)
NOMOR TAHUN2)

TENTANG
(NAMA PERATURAN DESA).....3)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH DESA4).

Menimbang : a. Bahwa.....;
b. Bahwa.....;
c. Bahwa.....dst-nya ;..... 5)

Mengingat : 1.....;
2.....;
3. dst-nya ; 6);

Dengan persetujuan
BADAN PERWAKILAN DESA7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG8)

BAB I
JUDUL BAB
Pasal

BAB II
JUDUL BAB
Bagian Kesatu
Judul Bagian
Paragraf 1
Judul Paragraf
Pasal

Isi pasal
Pasal

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Desa ini dengan penempatannya pada papan pengumuman Pemerintah Desa9)

Ditetapkan di 10)

Pada tanggal11)

LURAH DESA12)

Tanda tangan

NAMA13)

Diumumkan di 14)

Pada tanggal 15)

CARIK DESA16)

Tanda tangan

NAMA17)

KETERANGAN :

C. Kerangka Peraturan Desa :

1. Nama/Judul Peraturan Desa;
2. Pembukaan;
3. Batang Tubuh;
4. Penutup;
5. Penjelasan (jika diperlukan);
6. Lampiran (jika diperlukan).

D. CARA PENGISIAN :

1. Nama Desa yang bersangkutan.
2. Nomor dan Tahun ditetapkannya Peraturan Desa.
3. Nama Peraturan Desa adalah nama/judul Peraturan Desa yang bersangkutan, ditulis secara singkat, jelas dan sesuai dengan materi yang diatur dalam Peraturan Desa tersebut.
4. Nama desa yang bersangkutan.
5. memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok fikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa.
6. memuat dasar hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Desa, pada bagian ini dimuat peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Desa.
7. Nama desa yang bersangkutan.
8. Nama/judul Peraturan Desa.

9. Nama desa yang bersangkutan.
10. Nama desa yang bersangkutan.
11. Tanggal ditetapkan Peraturan Desa.
12. Nama desa yang bersangkutan.
13. Nama lurah desa yang bersangkutan
14. Nama desa yang bersangkutan.
15. Tanggal diumumkannya Peraturan Desa.
16. Nama desa yang bersangkutan.
17. Nama Carik desa yang bersangkutan

BUPATI SLEMAN

IBNU SUBIYANTO